

BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

SOPPENG

2020

KPT NO 124.1/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 23, dan pasal 28 peraturan komisi pemilihan umur nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng tentang jenis, ukuran, jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beruba beberapa kali terakhir uu no 6 tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beruba PKPU 11 tahun 2020, PKPU 15 tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir PKPU 5 tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beruba PKPU 13 tahun 2020, KPT KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU SOPPENG 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, KPT KPU soppeng no 118/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020,
- Dalam Keputusan menetapkan jumlah BK dan APK dengan rincian baliho sebanyak 5/kabupaten, umbul umbul sebanyak 20/kecamatan, spanduk 2/desa/kelurahan, brosur 77.782 lembar, pamphlet 77.782 lembar , poster 77.782 lembar

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 28 September 2020
- Lampiran 1 hlm